

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BADUNG**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan**

Kode Daerah: 2201

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain :</p> <p>a. tontonan film;</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;</p> <p>d. pameran;</p> <p>e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;</p> <p>f. sirkus, akrobat, dan sulap;</p> <p>g. dihapus;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (<i>fitness centre</i>); dan</p> <p>j. pertandingan olah raga.</p> <p>(3) Hiburan yang sifatnya insidental yang ditujukan untuk fungsi sosial, kemanusiaan, pendidikan dan keagamaan dikecualikan sebagai objek Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak untuk setiap objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana meliputi:</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana nasional sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana internasional sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>f. sirkus akrobat dan sulap sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa. dan pusat kebugaran (fitness centre) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. panti pijat, refleksi dan pusat kebugaran sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);</li> <li>2. mandi uap/spa sebesar 15% (lima belas persen);</li> </ol> </li> <li>i. pertandingan olahraga meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pertandingan olahraga lokal/nasional sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>2. pertandingan olahraga internasional sebesar 15% (lima belas persen).</li> </ol> </li> </ol>		
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif			
	b. Pidana			
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.		
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) <del>Setiap Pejabat dan pegawai pemungut Pajak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</del></p> <p>(2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.</p> <p>(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009

Jakarta, 31 Januari 2020

